

 RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DALAM RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen K3/001/I/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 10/01/2022	Ditetapkan Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen  <u>dr. KINIK DARSONO, M.Pd.Ked.</u> NIP. 19710415 2009031 001	
PENGERTIAN	• Bencana adalah kejadian di luar perkuraan yang terjadi spontan berupa kebakaran atau gempa dll yang mengakibatkan kerusakan hebat bangunan/gedung atau harta benda di lingkungan rumah sakit atau mengancam keselamatan jiwa penghuni rumah sakit. • Pencegahan bencana adalah tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana dengan tujuan mengurangi jumlah korban baik material, fisik maupun korban jiwa • Penaggulangan adalah tindakan cepat dan terkoordinasi dengan baik untuk menyelamatkan barang/benda dan manusia sesat setelah terjadinya bencana.		
TUJUAN	Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Nomor : 445/944/05.1.2/2022 tentang Pembentukan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerka (K3) di RSUD dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen.		
PROSEDUR	Pencegahan Bencana di Rumah Sakit a. Setiap tindakan/pekerjaan harus dibuat prosedur tetap		

 RSUD dr. SOERATNO GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DALAM RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen SAN/001/I/2022	No. Revisi 01	Halaman 2/3
	b. Seluruh tindakan / pekerjaan yang dilaksanakan oleh petugas harus sesuai dengan prosedur yang berlaku c. Pada daerah-daerah yang dianggap berbahaya disediakan alat-alat yang dalam jumlah cukup dan berfungsi dengan baik setiap waktu dan diberi manual cara penggunaannya dengan benar, yaitu Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan (APAR), Hidran, Alat Deteksi Kebakaran dll. d. Pada Alat-alat atau tempat yang dianggap mempunyai potensi membahayakan penghuni/petugas rumah sakit diberi Gambar/Logo/Tanda Bahaya yang jelas dan mudah dipahami, misalnya Awas Tegangan Tinggi, Awas Barang Mudah Terbakar dll. Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit a. Dibentuk sebuah Tim Penanggulangan Bencana/Hospital Disaster Plan (HDP) yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Soeratno Gemolong yang terdiri dari Dokter, perawat dan petugas lain yang terlatih dan diutamakan yang sudah punya sertifikat ATLS/BTLS/ACLS dll b. Tim Penanggulangan Bencana dipusatkan di IGD c. Bila terjadi bencana, perlu koordinasi dengan cepat dengan pihak-pihak terkait (Kepolisian, PLN, Dinas Pemadam Kebakaran, PDAM, TIM Sakorlak dll) dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di RSUD dr. Soeratno Gemolong sesuai dengan prosedur tetap yang ada		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit di RSUD dr. Soeratno Gemolong		